



PUTUSAN

Nomor 933/Pdt.G/2024/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Lahir di Makassar Pada Tanggal 10 Maret 1967, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Grand Hill 1 Blok 1 No. 94, RT.001 / RW.001, Kelurahan Attakcae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD ILHAM, S.H., M.H., C. PL dan ARHAM WAHYUDI, S.H. Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada kantor Law Office Advocates & Legal Consultant ACHMAD ILHAM, S.H & Partner, alamat di Jalan Andi Mappakkainge, kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 704/SK/PA.SKG/VIII/2024, tanggal 14 November 2024, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Macero, 15 September 1999, NIK : 7314115509990003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Jual Campuran, bertempat kediaman di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo., sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hlm 1 dari 14 hlm Put. No.933/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak bertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 933/Pdt.G/2024/PA. Skg tanggal 14 November 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 1990 M. bertepatan dengan tanggal 20 J. Awal 1411 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balangmipa, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/58/XII/1990;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kompleks BTN Minasa Upa Blok G.17 No. 6, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir keduanya tinggal di alamat tersebut;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 28 tahun dan 5 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- **ANAK I;**
- **ANAK II;**
- **ANAK III.**

Ketiga anak tersebut telah dewasa.

4. Bahwa sekitar awal tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis; sehingga Pemohon dan Termohon mulai tidak tidur satu ranjang (Pisah Ranjang);
5. Bahwa terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada sekitar akhir tahun 2019 sampai sekarang tidak lagi tinggal Bersama di dalam 1 (satu) rumah;
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain :
 - Bahwa Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak lagi taat pada Suami (Pemohon);

Hlm 2 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin Komunikasi yang baik dan tidak lagi saling mempedulikan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- 7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi Hidup bersama sejak sekitar akhir tahun 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak lagi terjalin Komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan keduanya tidak lagi saling mempedulikan karena Perbuatan Termohon telah melampaui batas yang mana atas Perbuatan Termohon yang membuat Pemohon tidak dapat lagi menjalani rumah tangga bersama;
- 8. Bahwa Keluarga Pemohon telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak dapat mengubah sikap, sifat dan perbuatannya terhadap Pemohon;
- 9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- 10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
- 11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Ketua Pengadilan Agama Sengkang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i oleh Pemohon **PEMOHON**, terhadap Termohon (**TERMOHON**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm 3 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan relaas Nomor 933/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 17 November 2024 dan 6 Desember 2024 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Penggugat bernama ACHMAD ILHAM, S.H., M.H., C. PL dan ARHAM WAHYUDI, S.H. telah menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Sengkang berupa surat kuasa khusus dan Berita Acara Sumpah serta Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku. Setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah memenuhi syarat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/58/XII/1990, tanggal 24 Desember 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya diberi kode bukti P;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jual Campuran, bertempat kediaman di Jl. Swadaya Murni, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur mengaku sebagai Adik kandung

Hlm 4 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Termohon bernama TERMOHON, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jual Campuran, bertempat kediaman di Jl. Kande, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar mengaku sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Termohon bernama TERMOHON, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hlm 5 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai kuasa dengan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim menilai Kuasa tersebut dapat beracara di Pengadilan Agama Sengkang bertindak mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara sah menurut hukum dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, sesuai

Hlm 6 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di depan sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Sengkang telah memanggil dengan panggilan secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من
حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan berakibat

Hlm 7 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di depan sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Hlm 8 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah pernah hidup rukun, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon sampai Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara

Hlm 9 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hlm 10 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak berhubungan suami isteri dengan Pemohon yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata

Hlm 11 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **سد جلب المصالح ودرء المفا** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hlm 12 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih,S.H.,M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Pakih,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Heriyah,S.H.,M.H.

Hlm 13 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Drs. H. Muh. Kasyim,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Kurniawan,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan
ribu rupiah).		

Hlm 14 dari 13 hlm Put. No. 756/Pdt.G/2024/PA.Skg.